


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	7
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	8

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Proses PkM dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar proses PkM yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 59**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Isi PkM.

Standar proses PkM ini merupakan **kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan**. Kegiatan PkM itu sendiri dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d)

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

pemberdayaan masyarakat. Dalam seluruh rangkaian proses PkM ini, wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, serta harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Penetapan standar proses PkM ini bertujuan untuk menjadi **panduan agar proses PkM yang akan dilaksanakan oleh Universitas Ngurah Rai bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan terkendali**. Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses PkM di UNR dan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Perencanaan PkM** merupakan proses penyusunan materi PkM, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. **Pelaksanaan PkM** adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah – langkah tertentu agar pelaksanaan PkM di masing-masing prodi ataupun di universitas dapat mencapai hasil yang diharapkan.
5. **Pelaporan kegiatan PkM** merupakan tahapan akhir dalam proses PkM dimana hasil PkM ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6. **SKS PkM** adalah satuan kredit semester yang digunakan di perguruan tinggi yang menjadi beban belajar/kegiatan PkM mahasiswa dimana 1 sks sama dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu.
7. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
8. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Ketua LPPM UNR dalam merumuskan standar.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan **Standar Proses PkM** yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar proses PkM di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi minimal setahun sekali, sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa **proses PkM ini dapat berupa:**
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
3. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam proses kegiatan PkM **mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.**
4. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam proses kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus **diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.**
5. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa **kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.**
6. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa kegiatan PkM **diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.**
7. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar proses PkM** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar proses PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar proses PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi:**
 - a. memastikan alternatif proses kegiatan PkM yang dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat.
 - b. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam proses kegiatan PkM.
 - c. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk melaksanakan PkM dan mengarahkan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
 - d. memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
 - e. memastikan bahwa kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
3. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar proses PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses PkM UNR.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tersedia dokumen Standar Proses PkM** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.

2. (Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2a, 2b)

Tersedia Buku pedoman PkM yang memuat :

- a. Cakupan alternatif kegiatan PkM yaitu 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat
- b. Definisi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam proses kegiatan PkM

(Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2c, 2d)

Tersedia RPS PkM (RPS Kuliah Aplikatif Terpadu) di tingkat universitas yang memuat capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bobot sks, deskripsi mata kuliah, kriteria penilaian, sumber belajar, uraian kegiatan PkM, dan durasi waktu pelaksanaan kegiatan.

(Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2e)

Tersedia daftar rencana kegiatan PkM baik di tingkat fakultas/pascasarjana maupun di tingkat universitas yang terarah, terukur, dan terprogram dengan baik.

3. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses PkM UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar proses PkM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar proses PkM
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.03-03.1
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Standar turunan terkait standar proses PkM
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.